

**PELAKSANAAN
PERJANJIAN BERLANGGANAN INTERNET
PADA JARINGAN RT/RW NET WIRELES KOMET 21**



Oleh :

RISYAN DONI

02140203



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

No. Reg. 2733/PK II/XI/08

PELAKSANAAN PERJANJIAN BERLANGGANAN INTERNET PADA JARINGAN RT/RW NET WIRELESS KOMET 21

(RISYAN DONI, 02140203, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 68 Halaman, 2008)

ABSTRAK

Dalam beberapa tahun terakhir ini, internet sebagai salah satu teknologi penyediaan informasi telah berkembang dan mempengaruhi kehidupan masyarakat diberbagai dunia. Namun di beberapa Negara, termasuk di Indonesia terjadi kesenjangan untuk mendapatkan informasi melalui pemanfaatan teknologi internet tersebut yang kemudian mendorong Negara-negara tersebut mengadakan WSIS (*World Summit on the Information Society*). Dalam WSIS tersebut dihasilkan keputusan *Plan of Action*, yaitu salah satunya adalah membentuk program CAP (*Community Access Point*). Dalam pelaksanaannya CAP telah berkembang menjadi bentuk penyediaan layanan jasa internet dalam bentuk yang lebih kecil ruang lingkupnya, yaitu RT/RW Net, salah satunya adalah Komet 21 yang terdapat di kota padang. Supaya adanya suatu hubungan hukum antara pihak pelanggan dengan pihak penyedia jasa layanan internet, maka diperlukan suatu bentuk perjanjian yang mampu mengikat kedua belah pihak agar masing-masing pihak memenuhi hak dan kewajibannya. Oleh karena itulah penulis mengangkat permasalahan tentang pelaksanaan perjanjian berlangganan internet pada jaringan RT/RW Net Wireless Komet 21. Adapun masalah pokok yang ditinjau dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk dan isi perjanjian berlangganan internet pada jaringan RT/ RW Net Wireless Komet 21, bagaimana prosedur pelaksanaan perjanjian berlangganan internet pada jaringan RT/RW Net Wireless Komet 21, dan apa saja hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan perjanjian berlangganan internet pada jaringan RT/ RW Net Wireless Komet 21serta bagaimana penyelesaiannya. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis sosiologis , dimana data dikumpulkan melalui penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer dengan cara wawancara dan mempelajari laporan dari perjanjian dan pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder serta mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan diteliti. Data-data tersebut kemudian diolah dengan melakukan analisa kualitatif untuk dapat menarik kesimpulan. Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian berlangganan internet pada jaringan RT/ RW Net Wireless Komet 21 adalah bersifat perjanjian standar, dimana mengenai isi dan bentuk perjanjian telah ditentukan oleh pihak CV. Global Telematika sebagai pemilik jaringan RT/RW Net Wireless Komet 21. Prosedur pelaksanaan perjanjian berlangganan internet ini adalah, bagi calon pelanggan yang ingin berlangganan datang kepusat layanan Komet 21, kemudian mengisi data diri pada formulir pendaftaran berlangganan. Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan perjanjian berlangganan ini terdiri dari dua, yaitu yang datang dari pihak CV. Global sendiri sebagai pemilik Komet 21 dan hambatan yang timbul dari pihak pelanggan. Permasalahan dari pihak CV Global adalah jaringan Komet 21 yang bermasalah sehingga koneksi internet tidak dapat dilakukan. Dalam hal ini penyelesaiannya pihak CV. Global melakukan pengontrolan terhadap jaringan secara rutin sehingga permasalahan jaringan dapat diselesaikan dengan cepat. Sedangkan permasalahan yang timbul dari pelanggan adalah wanprestasi dalam pembayaran. Dalam hal ini pihak CV Global mengenakan denda dan pemutusan koneksi internet untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Apabila penyelesaian diatas tidak bisa dilakukan, maka masalah diselesaikan secara kekeluargaan dan musyawarah. Apabila tidak dapat diselesaikan menurut cara diatas, maka diselesaikan dan diproses dengan hukum yang berlaku.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terdiri dari berbagai suku dan budaya. Dengan wilayah yang luas, dan penyebaran penduduknya yang tidak merata menyebabkan terjadinya kesenjangan, baik ekonomi maupun teknologi. Khusus kesenjangan dalam bidang teknologi, memang bukan hanya dialami Indonesia tetapi juga Negara-negara di dunia. Kesenjangan tersebut terutama dalam hal untuk mendapatkan informasi.

Kesenjangan untuk mendapatkan informasi tersebut, mendorong Negara-negara di dunia mengadakan *World Summit on the Information Society (WSIS)* di Jenewa pada tahun 2003. Dalam WSIS tersebut dihasilkan *Plan of Action* yang salah satunya adalah menghubungkan semua desa dengan teknologi informasi dan telekomunikasi (TIK) dan membentuk *Community Access Point (CAP)*.¹

Berdasarkan *Plan of Action* WSIS tersebut, Indonesia melalui Departemen Komunikasi dan Informatika, dalam hal ini Ditjen Aplikasi dan Telematika dalam rencana strateginya menyusun program CAP dengan tujuan diharapkan pada tahun 2025 tercipta masyarakat informasi dimana seluruh masyarakat Indonesia sudah dapat mengakses internet sehingga terbentuk masyarakat yang berbasis pengetahuan.

Dalam melaksanakan pembangunan dibidang telekomunikasi dan informasi, pemerintah selain berperan aktif, juga melakukan pembinaan secara aktif yang tertuang dalam bentuk kebijaksanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan

¹ <http://bppjogja.org/CAP>, akses tanggal 20 April 2008

yang didasarkan kepada cita-cita yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Didalam pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 dinyatakan :

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan;
2. Cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai Negara;
3. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Didalam GBHN (Garis-garis besar Haluan Negara) 1998 (TAP MPR No. II/MPR/1998) disebutkan antara lain "Hasil-hasil dari pembangunan tersebut haruslah dapat dirasakan dan dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia serta dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah tanah air". Dengan adanya telekomunikasi sebagai sarana penyalur informasi yang penting maka informasi dapat disampaikan dari suatu daerah ke daerah lainnya dengan cepat, aman dan murah.

Berdasarkan hal itulah maka kebijakan tersebut dituangkan dalam bentuk Undang-undang Telekomunikasi yang baru, yaitu UU No 36 Tahun 1999 yang diundangkan tanggal 8 September 1999, yang berlaku setahun setelah diundangkan dan disertai dengan peraturan pelaksanaannya yaitu PP No 8 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. Selain dari Undang-undang tersebut, pemerintah juga telah mengeluarkan beberapa peraturan sehubungan dengan hal tersebut, yaitu PP No 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, dan juga berupa Keputusan

Menteri Perhubungan No KM 20/2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Pada UU No. 36 tahun 99 pasal (2) disebutkan bahwa "telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika, dan kepercayaan diri sendiri".

Dalam hal pembangunan di bidang komunikasi dan informasi, khususnya internet, salah satunya adalah dengan pelaksanaan program CAP. Pemerintah mengharapkan dengan program CAP seluruh masyarakat Indonesia dapat menikmati kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi, karena bila kita mencermati bentuk Negara dan perkembangan masyarakat kita, pembangunan dan penyelenggaraan telekomunikasi dan informasi memiliki arti penting dan strategis. Karena telekomunikasi dan informasi merupakan salah satu faktor yang dapat menunjang dan mendorong kegiatan perekonomian, memantapkan pertahanan dan keamanan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan tidak dapat dipungkiri pula, sebagai Negara yang memiliki penduduk yang padat dan geografis yang luas serta terdiri dari ribuan pulau, telekomunikasi dan informasi sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia.

Program CAP merupakan merupakan penyediaan sarana, prasarana dan infrastruktur akses data khususnya internet dengan menggunakan rangkaian perangkat komputer yang dipusatkan di suatu lokasi yang dapat diakses komunitas sekitarnya. Pemerintah menyadari bahwa CAP merupakan solusi yang tepat dalam penyediaan akses internet bagi masyarakat, dimana melalui CAP pemerintah mengharapkan seluruh rakyat Indonesia dapat menikmati akses internet. Disamping itu pemerintah berharap program CAP dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, seperti penyelenggaraan jasa

layanan akses internet yang dilakukan oleh swasta, baik yang bersifat mandiri, swadaya atau kemitraan.

Dalam konteks Indonesia, CAP dapat digambarkan sebagai warung internet (warnet) plus yang menyediakan layanan-layanan akses informasi dan komunikasi. Secara umum CAP memberikan beberapa layanan seperti akses ke telepon, faksimili, e-mail, internet dan layanan informasi lainnya, seperti layanan yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dan pendidikan keahlian yang sejalan dengan perlengkapan yang ada di CAP.²

Seiring semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi maka konsep CAP berkembang dalam skala dan skop yang lebih kecil, dimana lebih mengkhususkan kepada layanan akses internet, yaitu RT/RW net wireless. RT/RW Net Wireles merupakan suatu konsep jaringan dimana bandwidth internet yang ditangkap oleh antenna wavelan kemudian disalurkan kepada tetangga di rumah lain berjarak kurang dari 100 meter. Jadi sebuah kompleks perumahan, perkantoran dapat dihubungkan satu sama lain dan men share akses internet yang sama. Jaringan ini merupakan konsep internet nirkabel yang bekerja pada pita 2.4 GHz. Internet nirkabel pada jaringan ini menggunakan perangkat *access point* yang berfungsi memberikan layanan akses dari satu titik ke banyak titik.³

Saat ini usaha dengan konsep jaringan RT/RW net wireless tumbuh dan berkembang pesat di daerah-daerah dan kota-kota di Indonesia. Hal ini wajar saja, karena tuntutan kemajuan dunia dimana penguasaan terhadap informasi merupakan hal yang penting, karena teknologi informasi dan komunikasi berguna untuk mempercepat

². Kementrian Komunikasi dan Informasi, Panduan Bisnis Model CAP, 2004, hal VI

³ <http://karyamandiri.com>, akses tanggal 20 April 2008

proses-proses maupun aktivitas-aktivitas yang tadinya dilakukan dengan konvensional. Selain itu penguasaan terhadap informasi dan komunikasi merupakan tuntutan pada saat sekarang ini, dan kebutuhan akan Infokom sudah menjadi kehidupan primer dalam kehidupan masyarakat. berdasarkan diatas maka banyak pengusaha yang mencoba mendirikan dan mengembangkan jenis usaha layanan jasa internet ini, dan disamping hal-hal tersebut, konsep jaringan RT/RW net wireless pembangunannya mudah dilakukan dan berbiaya rendah.

Salah satu jaringan RT/RW net wireless yang ada di kota Padang adalah jaringan RT/RW net wireles Komet 21 yang didirikan oleh C.V Global Telematika. Jaringan internet wireles Komet 21 merupakan bentuk layanan penyediaan akses internet yang murah yang dapat dijangkau oleh masyarakat dengan keunggulan dapat meng-akses internet 24 jam.

Pendirian Komet 21 merupakan aplikasi dari kebijakan pembangunan di bidang telekomunikasi dan informasi yang dilakukan oleh pemerintah, dimana pemerintah dalam hal ini Depkominfo, berperan sebagai pendorong terbentuknya CAP atau bentuk usaha berdasarkan teknologi CAP, yaitu RT/RW net wireless melalui penetapan kebijakan dan pengaturan yang menciptakan suasana yang kondusif.

Internet pada jaringan Komet 21 dapat diakses dengan menggunakan note book, PDA, laptop dan desktop PC yang dilengkapi dengan card Wireles. Internet pada jaringan ini memancarkan bandwidth internet yang dapat ditangkap dan digunakan oleh orang yang memiliki perangkat untuk mengaksesnya bila berada didekat akses point jaringan tersebut.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan uraian penelitian skripsi yang berjudul Pelaksanaan Perjanjian Berlangganan Internet pada Jaringan RT/RW Net Wireless Komet 21, maka pada Bab penutup ini penulis akan memberikan beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dan saran-saran dalam ruang lingkup permasalahan.

A. Kesimpulan

1. Bentuk dan isi perjanjian berlangganan internet ini adalah perjanjian standar yang dituangkan kedalam sebuah formulir pendaftaran berlangganan.

Perjanjian standar adalah perjanjian yang memuat didalamnya klausula-klausula yang sudah dibakukan dan dicetak dalam bentuk formulir dengan jumlah yang banyak serta dipergunakan untuk semua perjanjian yang sama jenisnya. Yang dimaksud dengan perjanjian berlangganan internet pada jaringan RT/RW Net Wireless Komet 21 adalah perjanjian berlangganan jasa layanan internet antara pihak kreditur yaitu CV Global Telematika sebagai pemilik jaringan Komet 21 yang menjual jasa layanan akses internet dengan debitur, yaitu pelanggan yang ingin mengakses internet pada jaringan Komet 21.

2. Pelaksanaan perjanjian berlangganan internet pada jaringan RT/RW Net Wireless Komet 21 adalah sebagai berikut :

Pelanggan yang ingin berlangganan datang ketempat pendaftaran dengan menyertakan fotokopi KTP atau kartu identitas lainnya dan memberikan denah lokasi rumah pelanggan yang akan mengakses internet dari jaringan Komet 21.